



## WALI KOTA PONTIANAK

Yth. Pemilik Usaha Angkutan Barang  
di -  
Pontianak

SURAT EDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG  
DI KOTA PONTIANAK

Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan pergerakan Lalu Lintas di Kota Pontianak menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh kendaraan angkutan barang dengan jenis truk roda 6 (enam) dan/atau ke atas, truk fuso, bus angkutan umum, *concrete mixer* (mobil molen), tronton atau trailer dilarang beroperasi di Kota Pontianak pada H-2 Mulai Pukul 00.00 Wib s/d H+3 Pukul 24.00 Wib Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.
2. Menyesuaikan waktu operasi kendaraan angkutan sesuai dengan waktu tersebut, serta menyimpan kendaraan yang tidak dipergunakan pada pool yang dimiliki dan tidak parkir di Badan Jalan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Maret 2025

Wali Kota Pontianak,



EDI RUSDI KAMTONO